

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA



image not found or type unknown

JL. RAYA NGABANG - PONTIANAK KM. 3 79357 0563123456

<http://dspppakb.landakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Landak / DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

Standar Pelayanan Operasional Panti Berencana / LKSA

No. SK :

Persyaratan

1. Data asuh anak
2. Struktur Organisasi
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Panti
4. Akta Notaris
5. KTP Pimpinan Panti
6. Pas Foto Pimpinan Panti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyiapkan berkas persyaratan secara lengkap, kemudian mendaftar dan mengajukan permohonan
2. Pemohon menyerahkan berkas kelengkapan Persyaratan Kepada Petugas Front Office Pelayanan Publik
3. Pemeriksaan dan verifikasi berkas pemohon, jika lengkap akan langsung di proses sesuai aturan yang berlaku
4. Pemohon menerima rekomendasi izin Operasional Panti Asuhan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

1. Pengaduan ringan selambat lambatnya 3 jam
2. Pengaduan bersifat normative selambat lambatnya 6 hari kerja
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan selambat lambatnya 14 hari kerja.
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan selambat lambatnya 60 hari kerja

Biaya / Tarif

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA



image not found or type unknown

JL. RAYA NGABANG - PONTIANAK KM. 3 79357 0563123456

<http://dspppakb.landakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Landak / DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Daftar Panti Asuhan

Pengaduan Layanan

1. Pengguna Layanan Menyampaikan Aduan Secara Lisan / Telepon / Tertulis
2. Petugas Pengelola Menerima Aduan
3. Pengelola Pengaduan
4. Pengguna Layanan Menerima Jawaban Pengaduan